



## DINAMIKA KONFLIK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO

### *THE CONFLICT DYNAMICS IN THE CONSTRUCTION OF THE BENER DAM IN WADAS VILLAGE PURWOREJO REGENCY*

Lusi Anasari<sup>\*1</sup>, Dwi Harsono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Article history:

Diterima 04-08-23

Diperbaiki 09-08-23

Disetujui 14-08-23

##### Kata Kunci:

Dinamika konflik,  
Pembangunan, Bendungan  
Bener

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Urgensi penelitian ini adanya pro dan kontra diantara banyak pihak mengenai rencana kegiatan penambangan batu andesit yang berlokasi di Desa Wadas sebagai material utama untuk pembangunan Bendungan Bener. Desain pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Subjek penelitian meliputi DLHP Kabupaten Purworejo, DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, DPUPR Kabupaten Purworejo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Bener, Camat Bener, Pemerintah Desa Wadas, GEMPADEWA, dan masyarakat Desa Wadas. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Tahapan dalam penelitian ini yaitu penentuan masalah dan metode penelitian, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika konflik dalam rencana kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener masih belum berkesudahan sampai bulan Juni 2023. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa proyeksi resolusi konflik, yaitu dengan memperbaiki metode pendekatan, melibatkan partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan, melakukan komunikasi yang jelas dan aktif, membangun koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, dan melakukan dialog secara terbuka dengan saling menghargai diantara pihak yang terlibat.

#### ABSTRACT

##### Keywords:

*Conflict dynamics,  
Development, Bener Dam*

This study aims to explain the dynamics of the conflict that occurred during the construction of the Bener Dam in Wadas Village, Purworejo Regency. The urgency of this research is that there are pros and cons among many parties regarding plans for andesite stone mining activities located in Wadas Village as the main material for the construction of the Bener Dam. The design in this study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation review. The research subjects included the DLHP of Purworejo Regency, the DPPPAPMD of Purworejo Regency, the DPUPR of Purworejo Regency, the Head of the Purworejo Regency Land Office, the Head of the Bener District Police, the Bener Sub-district Head, the Wadas Village Government, GEMPADEWA, and the people of Wadas Village. The data validation technique uses the source triangulation technique. The stages in this research are problem determination and research methods, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the dynamics of conflict in the andesite stone mining activity plan in Wadas Village to support the construction of the Bener Dam is still not over until June 2023. Therefore, the authors propose several projected conflict resolutions, namely by improving the approach method, involving citizen participation in

## 1. Pendahuluan

Belakangan ini isu pembangunan kembali memanas dan menjadi perhatian masyarakat umum. Hal ini karena proses pembangunan berlangsung pada semua aspek kehidupan masyarakat termasuk ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi dalam level makro atau mikro (Anggara dan Sumantri, 2016). Adapun upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional, yaitu melalui percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tatanan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diimplementasikan sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 (Sujadi, 2018).

Pelaksanaan proyek ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini ditujukan sebagai upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyelenggaraannya diwujudkan dalam pembangunan Bendungan Bener yang berlokasi di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Bendungan ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 100.94 m<sup>3</sup> dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 ha. Selain itu, mampu mengurangi debit banjir sebesar 210 m<sup>3</sup>/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 m<sup>3</sup>/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW bagi masyarakat di Purworejo dan Kulon Progo (KPPIP, 2016).



Gambar 1. Area Pembangunan Bendungan Bener  
Sumber: Peneliti, 2023

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa setidaknya ada 617 bidang lahan yang hendak dibebaskan atau dibeli oleh negara dalam proyek pembangunan Bendungan Bener. Pemilik dari 346 bidang lahan diantaranya sudah setuju untuk menjual tanahnya ke pemerintah, sedangkan 113 menolak, dan sisanya belum memutuskan (BBC News Indonesia, 2020). Sebagian besar tanah yang akan dibebaskan dalam pelaksanaan proyek ini adalah tegalan, ladang, dan sawah. Tanah yang dibebaskan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk akses jalan, bendungan, kantor, jalan inspeksi, dan jalan tambang.

Dalam rangka mendukung pembangunan Bendungan Bener maka akan dilakukan penambangan batu andesit di Desa Wadas sebagai material utamanya. Batu andesit merupakan jenis batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai material

berbagai macam keperluan terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan (Witasari, 2022). Namun, digabungkannya kegiatan pembangunan Bendungan Bener yang masuk dalam kategori kepentingan umum dengan kegiatan pengambilan batu andesit yang merupakan usaha pertambangan memicu permasalahan baru dalam masyarakat (Simarmata, 2022).

Adanya keragaman nilai dan kepentingan pada diri pribadi manusia dalam kehidupannya sering menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam setiap proses pembangunan (Sujadi, 2018). Akibatnya, implementasi pelaksanaan pembangunan bendungan ini tidak berjalan dengan mudah bahkan sampai memunculkan konflik yang tidak berkesudahan. Konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan (Soekanto, 2015). Konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat merupakan akibat-akibat dari hubungan sosial. Konflik bukan merupakan suatu indikator bahwa suatu masyarakat tidak terintegrasi tetapi konflik bisa menjadi bermakna positif dan menjadi salah satu penyebab semakin kuatnya struktur sosial yang ada. Adanya konflik dalam tataran tertentu menunjukkan integrasi suatu kelompok di dalam masyarakat dan juga hubungan kedekatan yang ada di dalam struktur sosial tersebut (Yamin & Haryanto, 2017). Kondisi tersebut mendorong lahirnya gerakan masyarakat Desa Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa). Berbagai aksi mereka lakukan untuk menolak penambangan batu andesit di Desa Wadas.



Gambar 2. Aksi Damai Gempadewa di Depan Kantor BBSW SO  
Sumber: Kompas.com, 2022

Sayap perempuan dari Gempadewa yaitu Wadon Wadas juga memainkan peran yang penting. Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini (Sofiani, 2009). Peran penting perempuan dalam gerakan penolakan tambang di Desa Wadas berangkat dari pengalaman mereka bahwa ketika perusakan lingkungan akibat penambangan terjadi, perempuan merupakan kelompok sosial di desa yang paling rentan terkena dampaknya. Pada 23 April 2021, warga melakukan blokade jalan untuk menghadang pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dan aparat keamanan yang hendak melaksanakan sosialisasi pemasangan patok trase tanah di Kantor Desa Wadas. Warga tetap kuat menolak untuk membuka jalan meskipun pihak BBWS SO dan aparat keamanan tetap memaksa masuk. Akibatnya, bentrok antara warga dengan

aparatus keamanan tidak dapat dihindarkan dan sebanyak 11 (sebelas) orang ditangkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat yang menolak pembebasan lahan mendapat intimidasi, tindakan represif aparat keamanan, tidak mendapat ganti rugi yang layak, ganti rugi yang rendah, dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan (Santoso, 2019). Dalam kondisi demikian masyarakat melakukan perlawanan dengan tetap bertahan di lokasi sehingga menimbulkan bentrok antara sesama warga masyarakat desa ataupun dengan aparat keamanan.



Gambar 3. Aksi Perempuan Gempadewa menolak penambangan di Desa Wadas  
Sumber: Kompas.com, 2022

Pada 8 Februari 2022 perlawanan di Desa Wadas semakin menguat. Bentrok warga yang menolak tambang andesit dengan aparat kepolisian kembali terjadi. Sejumlah warga tanpa memandang usia ditangkap dan mengalami kekerasan aparat termasuk di dalamnya ibu-ibu dan anak-anak. Peristiwa tersebut menimbulkan trauma pada masyarakat bahkan beberapa ada yang mengungsi. Sebanyak 67 orang sempat ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian karena diduga membawa senjata tajam dan melakukan tindakan anarkis saat pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Wadas.



Gambar 4. Pembebasan warga Desa Wadas  
Sumber: Kompas.com, 2022

Kebijakan pemerintah masih memiliki banyak masalah terkait perlindungan bagi warga yang ingin mempertahankan ruang hidup (Wardana, 2022). Konflik di Wadas sebenarnya mengakar dalam cara pandang melihat tanah. Negara melihat tanah sebagai aset ekonomi yang dapat diselesaikan melalui ganti rugi, sedangkan warga melihat tanah lebih kompleks dan kaya. Kemudian, seluruh aktivitas terkait penyelesaian masalah oleh pemerintah dengan mengerahkan aparat keamanan dalam pembebasan lahan, terlepas dari keabsahan kegiatan pengukuran,

penanganan terhadap kelompok masyarakat yang menolaknya tidak diperbolehkan menggunakan tindakan represif (Simarmata, 2022).

Paradigma pembangunan atau model kesejahteraan pembangunan adalah sistem konsep kesejahteraan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945 manifestasi keadilan sosial dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1) terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) kemajuan kesejahteraan umum, 3) cerdasnya kehidupan bangsa, dan 4) terlaksananya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Sujadi, 2018).

Dari pemaparan permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa penggabungan 2 (dua) proyek dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak tepat, karena penambangan tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum. Dengan demikian, permasalahan ini perlu untuk diteliti karena masih terjadi dinamika konflik yang semakin kompleks sehingga belum menemukan alternatif penyelesaian masalahnya. Selain itu, implikasi dari penambangan batu andesit sebagai material utama pendukung pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas tentunya memiliki pengaruh besar yang bersifat luas bukan hanya bagi sektor lingkungan hidup saja tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar tempat pembangunan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dinamika konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo serta mengetahui faktor penyebab terjadinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan kajian ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Publik terkait permasalahan dinamika konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain itu, sebagai referensi pendukung bagi penelitian yang serupa pada waktu yang akan datang serta bermanfaat bagi peneliti, pemerintah, dan masyarakat secara umum.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah sarana untuk menggali dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu (Creswell, 2014). Sedangkan penelitian deskriptif dapat dipahami sebagai penelitian yang menggambarkan secara jelas mengenai keadaan yang terjadi di lapangan (Gumilang, 2016). Berdasarkan metode penelitian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara detail mengenai dinamika konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pemilihan lokasi ini karena peneliti menemukan permasalahan bahwa

adanya dinamika konflik yang terjadi dalam rencana kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan Juni 2023.

### 2.3 Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Purworejo.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPAPMD) Kabupaten Purworejo.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo.
- d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
- e. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Bener yaitu Iptu Suprpto.
- f. Camat Bener.
- g. Pemerintahan Desa Wadas.
- h. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA).
- i. Masyarakat Desa Wadas.

### 2.4 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan sendiri data melalui observasi perilaku, wawancara dengan partisipan, dan dokumentasi (Creswell, 2014). Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian (Moleong, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 2.4.1 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Gunawan, 2017). Peneliti mengambil catatan di lapangan tentang tingkah laku dan aktivitas individu di lokasi penelitian (Creswell, 2014). Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan datang langsung ke lokasi, mengamati, berinteraksi dengan masyarakat, mencatat informasi yang dibutuhkan, mendokumentasikan kondisi masyarakat serta lingkungan di Desa Wadas ketika terjadi dinamika konflik dalam proses pembangunan Bendungan Bener, dan mendeskripsikan hasil observasi tersebut.

#### 2.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam (Sugiyono, 2014). Peneliti dan informan bertatap langsung dalam kegiatan wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Gunawan, 2017). Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan topik penelitian kepada subjek penelitian.

### 2.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang mana keseluruhan tersebut memberikan informasi bagi proses penelitian dan digunakan untuk melengkapi penelitian (Gunawan, 2017). Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi selanjutnya ditelaah oleh peneliti. Adapun dokumen yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini, antara lain profil wilayah Desa Wadas data lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. Peneliti juga menggunakan data yang berasal dari berita di media massa yang membahas terkait topik penelitian.

### 2.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas sebagai pembuktian kepercayaan data dan hasil-hasil penemuan dengan pembuktian menggunakan alat analisis data yaitu triangulasi. Triangulasi sumber merupakan uji kredibilitas dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda (Sugiyono, 2014). Proses pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika konflik pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

### 2.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data kualitatif menggunakan beberapa langkah (Miles dan Huberman, 2009), antara lain:

#### 2.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data hasil observasi langsung di lapangan, hasil wawancara dari informan, dan telaah dokumentasi yang berkaitan dengan dinamika konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

#### 2.6.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasi data-data yang sudah terkumpul sehingga didapatkan hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian dinamika konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

#### 2.6.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan deskripsi menyeluruh dari rangkaian data atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga nantinya dapat mendukung dan mempermudah peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan. Pada penelitian dinamika konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo penyajian data dilakukan dengan memberikan uraian yang bersifat deskripsi berdasarkan hasil dari data yang telah direduksi sebelumnya.

#### 2.6.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi dari rumusan masalah atau tujuan penelitian yang kemudian diperiksa kebenarannya secara terus menerus sehingga benar-benar diperoleh konklusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai dinamika konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo menggunakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi

### 3. Hasil dan Pembahasan

Desa Wadas terletak di bagian tengah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Desa Pekacangan disebelah utara, Desa Kaliwader disebelah selatan, Desa Kedungloteng disebelah barat, dan Desa Cacabankidul dan Desa Cacabanlor disebelah timur (Kompas.com, 2022). Secara topografi, jenis wilayah Desa Wadas adalah dataran tinggi, pegunungan, dan perbukitan. Sedangkan jenis tipologi desa berada di dalam kawasan perkebunan. Total luas wilayah Desa Wadas adalah 4,04 km<sup>2</sup> yang mencakup hutan desa dengan luas sebesar 2,45 km<sup>2</sup>. Desa Wadas terdiri dari 11 Rukun Tetangga dan 4 Rukun Warga. Berikut merupakan peta Desa Wadas.



Gambar 5. Peta Desa Wadas  
RPJM Desa Wadas

Jumlah total penduduk Desa Wadas tahun 2022 adalah 1523 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 774 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 746 jiwa. Adapun jumlah penduduk pendatang dan pergi sampai dengan tahun 2022 masing-masing berjumlah 4 jiwa dan 2 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan struktur usia tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Wadas Berdasarkan Struktur Usia

Struktur Usia	Jumlah (jiwa)
<1 tahun	14
1-4 tahun	153
5-14 tahun	223
15-39 tahun	594
40-64 tahun	392
>65	144

Sumber: Pemerintah Desa Wadas, 2023



Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur usia 15-39 tahun merupakan mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Wadas dengan total sebanyak 594 jiwa. Sedangkan struktur usia kurang dari 1 tahun hanya berjumlah 14 jiwa. Kemudian, potensi yang dimiliki Desa Wadas dimanfaatkan sebagai mata pencaharian oleh warganya. Tanah di Desa Wadas sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian dan perkebunan. Sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karena itu, mayoritas penduduk di Desa Wadas bekerja sebagai petani di sawah ataupun di ladang. Adapun di sektor lain yaitu pedagang, pegawai swasta, buruh pabrik, dan buruh tani. Berdasarkan data hasil penelitian, tercatat bahwa sebanyak 212 penduduk laki-laki dan 201 penduduk perempuan di Desa Wadas bekerja sebagai petani.

Secara garis besar, hasil perekonomian masyarakat di Desa Wadas bergantung dari alam. Masyarakat Wadas terus bersemangat untuk menjaga alam dan menganggap bahwa alam adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada mereka sekaligus investasi berharga bagi mereka (Iqbal, 2023). Adapun hasil bumi yang ada di Desa Wadas, tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Hasil Bumi Wadas**

No	Jenis Tanaman	Penghasilan
1	Akasia	Rp. 45,7 juta/5 tahun
2	Kelapa	Rp. 797 juta/bulan
3	Keling	Rp. 258 Juta/Tahun
4	Mahoni	Rp. 1,56 miliar/5 tahun
5	Aren	Rp. 2,6 miliar/hari
6	Karet	Rp. 131,8 juta/hari
7	Kapulaga	Rp. 156 juta/bulan
8	Jati	Rp. 1,73 miliar/5 tahun
9	Cabai	Rp. 75, 6 juta/bulan
10	Kemukus	Rp 1,35 milyar/tahun
11	Durian	Rp. 1,24 Miliar/tahun
12	Petai	Rp. 241, 3 juta/tahun
13	Vanili	Rp. 266,5 juta/tahun
14	Cengkeh	Rp. 64,4 juta/tahun
15	Sengon	Rp. 2,09 miliar/5 tahun
16	Pisang	Rp. 202,1 juta/bulan

*Sumber: Publikasi oleh WALHI, LBH, GEMPADEWA, dan Perpustakaan Jalanan*

Perajin besek dan gula aren juga menjadi identitas lain masyarakat Desa Wadas. Masyarakat desa ini sering mengirimkan kerajinan besek hingga luar Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Klaten. Sementara untuk gula aren, pohon aren sering didapati tumbuh subur di tepian jalan. Selain itu, hasil pertanian dan perkebunan yang lain juga sangat mendukung kondisi perekonomian masyarakat Desa Wadas.



Gambar 6. Masyarakat membuat besek

Sumber: Wadas Melawan, 2021

Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat Desa Wadas pada bulan Maret 2023 menjelaskan bahwa mayoritas bahkan seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Wadas menganut Agama Islam. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya dua tempat ibadah yaitu masjid yang berada di lingkungan Desa Wadas. Tentunya tempat tersebut yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Masyarakat Desa Wadas juga melakukan mujahadah rutin sebagai salah satu upaya perjuangan melawan rencana kegiatan penambangan batu andesit di lingkungan desa mereka. Berikut merupakan gambar salah satu masjid yang ada di Desa Wadas.



Gambar 7. Masjid Desa Wadas

Sumber: Peneliti, 2022

Adapun pemicu awal terjadinya konflik antara warga Desa Wadas dengan Pemerintah yaitu adanya pembangunan Bendungan Bener yang membutuhkan bahan material pendukung batuan andesit dari wilayah Desa Wadas. Pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener lebih kurang seluas 592,08 ha. Tujuan pembangunannya untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi terbarukan serta guna mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti menemukan bahwa masyarakat Wadas tidak menolak adanya pembangunan Bendungan Bener, namun yang menjadi konflik ini adalah tercerabutnya lahan-lahan produktif mereka. Mata pencaharian masyarakat Wadas bergantung terhadap hasil alam dan inilah yang terus menjadi dasar aksi penolakan masyarakat. Warga merasa memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang seimbang secara ekosistem dan nyaman. Selain itu,

hak warga untuk mendapatkan pasokan air yang bersih bagi kehidupan dan kesehatan mereka juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya (Pariyatman et al., 2022). Kemudian, ada beberapa dampak sosial yang ditimbulkan dari rencana tersebut diantaranya, yaitu 1) Mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, 2) Hilangnya ketenangan hidup masyarakat, dan 3) Konflik horizontal yang tidak berkesudahan. Sedangkan dampak ekonomi dari rencana tersebut, yaitu warga kehilangan penghasilan tambahan dan produktivitas hasil pertanian menjadi menurun (Iqbal, 2023).

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener diantaranya, yaitu:

- a. Instansi yang memerlukan tanah yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) sebagai pelaksana hariannya.
- b. Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang diketuai oleh Kepala Kantor. Kemudian, anggota-anggotanya melibatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo), Camat, dan Kepala Desa dari lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.
- c. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan yang beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.55, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135 sebagai tim penilai independen untuk menilai harga dalam proses pengadaan tanah
- d. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas memvalidasi data-data sebelum menerbitkan persetujuan pencairan pembayaran.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, terdapat ada 9 (sembilan) desa yang terdampak pembebasan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener yang terdiri atas 7 (tujuh) desa di Kecamatan Bener meliputi Desa Wadas, Bener, Karang Sari, Kedunglonteng, Nglaris, Limbangan, dan Guntur serta 2 (dua) desa di Kecamatan Gebang yaitu Desa Kemiri dan Redin. Data lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Data Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo

Kab.	Kec.	Desa
Purworejo	Bener	1. Wadas 2. Bener 3. Karang Sari 4. Kedunglonteng 5. Nglaris 6. Limbangan 7. Guntur
	Gebang	1. Kemiri

		2. Redin
Wonosobo	Kepil	1. Gadingrejo 2. Bener 3. Burat

*Sumber: SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018*

Dari sembilan desa yang terdampak pembebasan pengadaan tanah, Desa Guntur dijadikan lokasi pembangunan Bendungan Bener sedangkan Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi pertambangan batu andesit yang akan dimanfaatkan sebagai bahan material atau pondasi untuk pembangunan Bendungan Bener. Pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dipahami sebagai suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada seluruh pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Kemudian, kepentingan umum yang dimaksud dalam pengadaan tanah adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun tujuan utama dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Berdasarkan hasil wawancara pada Senin, 13 Maret 2023 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Bapak Andri Kristanto, S.Kom., M.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan utama penetapan lokasi penambangan dilakukan di Desa Wadas diantaranya, yaitu 1) Kualitas batu andesit yang terkandung di perut bukit Desa Wadas cukup bagus, 2) Secara kuantitatif jumlah batuan andesit yang tersedia juga cukup banyak, dan 3) Jarak antara bendungan utama (main dam) dan lokasi pertambangan (quarry) sekitar 10-11 km saja. Adapun lokasi rencana tambang berada sekitar 1 km ke arah naik dari Kantor Desa Wadas.

Namun, rencana tambang ini dikhawatirkan akan menghasilkan beberapa dampak bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat di lingkungan Desa Wadas, seperti menjadikan tidak tersedianya sumber mata air, menurunkan keberadaan kualitas udara, hilangnya mata pencaharian sehari-hari warga, ketergangguan dalam kegiatan pertanian atau bercocok tanam, memicu terjadinya bencana alam (tanah longsor) dan lain sebagainya. Kondisi tersebut mendorong munculnya pro dan kontra diantara banyak pihak mengenai rencana kegiatan penambangan batu andesit untuk pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener.

Akibatnya, dari tahun 2018 sampai Juni 2023 masih terjadi dinamika konflik di Desa Wadas. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang pro tambang dan masyarakat yang menolak keras tambang. Bagi mereka yang pro tambang maka mereka bersedia menyerahkan lahannya untuk mendukung lokasi tambang tersebut. Sedangkan bagi mereka yang menolak tambang diwujudkan dengan melakukan berbagai aksi penolakan kepada Pemerintah terhadap rencana penambangan batu andesit yang akan dilaksanakan di Desa Wadas. Dengan

demikian, semenjak munculnya rencana tambang batu andesit ini hubungan masyarakat menjadi kurang harmonis.

Lebih lanjut, masyarakat penolak tambang sampai membangun tugu perlawanan yang diresmikan pada tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2023. Tugu ini berwujud tangan mengepal yang berada di sebuah ruas jalan Dusun Randuparang, Desa Wadas. Adapun filosofi dari bentuk tugu perlawanan yaitu batu kecil-kecil yang terletak di tengah tertulis nama-nama masyarakat yang menolak. Sedangkan batu andesit yang berada pada bagian paling bawah berarti masyarakat ingin menjaganya melalui berbagai daya dan upaya. Berikut gambar tugu perlawanan Desa Wadas.



Gambar 8. Tugu perlawanan Desa Wadas  
Sumber: Peneliti, 2023

Pada lokasi sekitar tugu perlawanan tersebut juga masih terpasang berbagai tulisan dan gambar bentuk penolakan warga. Keberadaannya memenuhi sisi kanan maupun kiri jalan dengan cara ditempel/diikat seadanya. Hal tersebut sebagai wujud untuk mengekspresikan aspirasi, harapan, serta penolakan warga terhadap rencana tambang yang akan dilakukan di Desa Wadas. Warga masih berharap supaya rencana penambangan batu andesit yang akan dilakukan di Desa Wadas dapat dihentikan.

Sampai saat ini Gempadewa dan Wadon Wadas masih aktif mengawal rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas. Kasus yang terjadi di Wadas sangat kompleks dimana tidak hanya laki-laki yang melakukan perlawanan tetapi juga memunculkan perlawanan dari perempuan (Nursalim dan Riyono, 2022).



Gambar 9. Wadon Wadas  
Sumber: Wadas\_Melawan, 2023

Pada hari Minggu, 23 April 2023 bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri masyarakat Desa Wadas penolak tambang andesit yang tergabung dalam Gempadewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) menggelar acara “Menolak Lupa Kedzaliman Negara” untuk memperingati peristiwa bentrok yang terjadi pada Jum’at, 23 April 2021.



Gambar 10. Peringatan peristiwa bentrok  
Sumber: Wadas\_Melawan, 2023

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya warga agar saling menguatkan dan menghilangkan trauma. Warga melakukan mujahadah dan doa bersama di Tugu Perlawanan yang berdiri tegak di Dusun Randu Parang, Desa Wadas. Mereka berharap pemerintah mau menghentikan rencana penambangan batu andesit, segala bentuk tindak represif, dan intimidasi kepada warga Desa Wadas. Polemik dari kebijakan dan peraturan turunan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah juga dianggap hanya menguntungkan kelompok pemerintah dan swasta, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan dari pembangunan pertambangan tersebut (Anggraini, 2022). Dengan demikian, wajar saja jika terjadi beberapa aksi perlawanan dari warga yang ingin mempertahankan lahannya. Perlawanan ini juga sebagai bentuk penolakan kuat dari warga terhadap pembangunan pertambangan agar tidak dilanjutkan. Hal ini karena aktivitas tambang akan merusak lahan pertanian dan menghasilkan dampak buruk lainnya. Sebenarnya, keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam konflik di Desa Wadas memiliki porsi yang sama dengan perannya masing-masing (Iqbal, 2023).

Pada dasarnya lingkungan sosial merupakan area terciptanya konflik (Iqbal, 2023). Namun, dalam kasus di Desa Wadas negara menjadikan lingkungan sosial sebagai ajang penciptaan konflik. Dalam hal ini negara berhasil merebut sebagian kelompok masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan yang dibuatnya. Akibatnya, masyarakat semakin mengalami tekanan karena benturan tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan negara atau pihak pemrakarsa, tetapi juga dengan sesama masyarakat di Desa Wadas. Kondisi demikian merupakan bagian dari pertentangan kelas dalam perspektif konflik. Negara sebagai kelas pemilik modal menjadikan sumber daya ekonomi dan kekuatan politik sebagai cara dalam melakukan perebutan kelompok untuk memperoleh kekuatan produksi (Iqbal, 2023).

#### 4. Kesimpulan

##### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam rencana kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener masih berlangsung sampai bulan Juni 2023. Pembangunan Bendungan Bener yang berlokasi di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan proyek ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini ditujukan sebagai pada upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 590/41/2018 yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat keputusan tersebut terdapat 9 (sembilan) desa di Kabupaten Purworejo yang terdampak pembebasan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener, yaitu Desa Wadas, Guntur, Bener, Karang Sari, Kedunglonteng, Nglaris, Limbangan, Kemiri, dan Redin.

Lebih lanjut, untuk mendukung proyek tersebut maka direncanakan kegiatan penambangan batu andesit yang berlokasi di Desa Wadas. Hasil penambangan tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai material utama pembangunan Bendungan Bener. Namun, rencana tersebut memunculkan pro dan kontra diantara banyak pihak. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Wadas menolak keras rencana tersebut. Hal yang memperkuat penolakan dari masyarakat Desa Wadas yaitu kemungkinan dampak-dampak yang dihasilkan dari rencana penambangan batu andesit itu sendiri. Rencana tambang ini dikhawatirkan akan menghasilkan beberapa dampak bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat di lingkungan Desa Wadas, seperti menjadikan tidak tersedianya sumber mata air, menurunkan keberadaan kualitas udara, hilangnya mata pencaharian sehari-hari warga, ketergangguan dalam kegiatan pertanian atau bercocok tanam, memicu terjadinya bencana alam (tanah longsor) dan dampak buruk lainnya.

Penolakan warga tersebut mendorong lahirnya paguyuban Gempadewa dan Wadon Wadas. Melalui paguyuban tersebut dan didukung oleh organisasi, lembaga, serta jaringan dari luar desa maka warga melakukan berbagai aksi untuk menolak rencana tambang. Dinamika konflik mulai terbuka pada tanggal 23 April 2021 ketika ada sosialisasi pemasangan patok trase tanah terjadi bentrok di Desa Wadas. Dalam insiden tersebut disinyalir ada tindakan represif dari aparat keamanan sehingga mengakibatkan 11 orang ditangkap dan 9 orang terluka. Kemudian, dinamika konflik kembali memanas pada tanggal 8 Februari 2022 ketika dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanah tahap pertama. Akibatnya, sebanyak 67 orang diamankan oleh aparat keamanan. Selain itu, berbagai aksi perlawanan terhadap rencana tambang juga sudah dilakukan warga diantaranya, yaitu melakukan blokade jalan masuk ke Desa Wadas, melakukan mujahadah bersama, menggelar acara Merti Desa, Wadon Wadas Mangku Bumi Pertiwi (Perempuan

Wadas Menyelamatkan Bumi Pertiwi), dan membangun tugu perlawanan. Namun, sampai saat ini warga belum mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Berbagai upaya yang sudah dilakukan masih belum bisa menyelesaikan konflik ini. Rencana kegiatan penambangan batu andesit masih tetap dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang mendesak untuk dilakukan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Desa Wadas dengan tetap menghargai hak dan mengutamakan kepentingan bersama.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo. Penulis mengusulkan beberapa bentuk proyeksi resolusi konflik yang dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu dengan memperbaiki metode pendekatan dari yang bersifat represif menjadi bersifat dialogis, melibatkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan terutama dalam penyusunan analisis dampak lingkungan dari aktivitas penambangan, melakukan komunikasi yang jelas dan aktif dalam rencana pembangunan agar tidak terjadi kesalahan penerimaan informasi, membangun koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh pihak yang terlibat, dan melakukan dialog secara terbuka dengan tetap menghargai hak dan kepentingan dari masing-masing pihak.

### **Referensi**

- [1] Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- [2] Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 1-22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26278/25835>.
- [3] Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Fisher, Simon. (2001). *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak* (edisi bahasa Indonesia). The British Council, Indonesia, Jakarta.
- [5] Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144-159.
- [6] Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [7] Hidajat, K. (2021). Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(1), 1-8.
- [8] Iqbal, M. (2023). Wadon Wadas: Menarasikan Ekofeminisme dalam Perjuangan Melawan Tambang di Purworejo. Yogyakarta: Rua Aksara.
- [9] Miles dan Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [10] Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- [11] Mulyadi, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara. *Aspirasi*, 8(2), 145-159.
- [12] Nursalim, N., & Riyono, S. (2022). Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 32. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2970>



- [13] Pariyatman, dkk. (2022). Respect and Recognition: Wadas Conflict Resolution (Analysis of Wadas Conflict Resolution in Perspective of Axel Honneth's Recognition Theory). *Jurnal Komunikatio*, 8(2), 114-125. <https://doi.org/10.30997/jk.v8i2.6712>
- [14] Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [15] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Sujadi, S. (2018). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 1–24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>
- [17] Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>
- [18] Yamin, Muhammad & Haryanto, Agus. (2017). *Teori Pembangunan Internasional*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- [19] Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. (2021). *Pembangunan Bendungan Bener Berikan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat*. Diakses pada 22 Oktober 2022 dari <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/pembangunan-bendungan-bener-berikan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat/>
- [20] BBC News Indonesia. (2022). Wadas – ‘Gesekan’ antar warga desa, kata pemerintah namun pegiat menyebut ‘pembungkaman’ atas penolakan masyarakat. Diakses pada 23 Oktober 2022 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60322206>
- [21] Kompas. (2022). Apa Pentingnya Proyek Bendungan Bener dan Mengapa Terjadi Kericuhan di Desa Wadas? Diakses pada 20 Oktober 2022 dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/02/10/051600878/apa-pentingnya-proyek-bendungan-bener-dan-mengapa-terjadi-kericuhan-di?page=all>
- [22] Kompas. (2022). Mengenal Bendungan Bener, Proyek Strategis Nasional Akar Penangkapan 23 Warga Wadas oleh Polisi. Diakses pada 21 Oktober 2022 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/09/114500965/mengenal-bendungan-bener-proyek-strategis-nasional-akar-penangkapan-23?page=all>
- [23] Kompas. (2023). Masyarakat Wadas Penolak Tambang Peringati Tragedi 23 April, Tuntut Ganjar Pranowo Bertanggung Jawab. Diakses pada 29 Mei 2023 dari <https://regional.kompas.com/read/2023/04/25/155400978/masyarakat-wadas-penolak-tambang-peringati-tragedi-23-april-tuntut-ganjar>
- [24] Kompas. (2023). Amnesty Internasional Surati Menteri ATR/BPN, Nilai Ada Indikasi Pelanggaran HAM Terkait Pembebasan Lahan di Wadas. Diakses pada 29 Mei 2023 pukul 21.58 WIB dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/26/05534491/amnestyinternasional-surati-menteri-atr-bpn-nilai-ada-indikasi-pelanggaran>